



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah berstruktur pada suatu periode.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2. Tujuan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang



- Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119));
 8. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang



Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
20. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4);
24. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang



Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2)

26. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 11)
28. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;
29. Perbup Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Perbup Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
31. Perbup Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;
32. Perbup Wonosobo Nomor 50 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
33. Perbup Wonosobo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Sistematika Penulisan.

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. III Penjelasan pos – pos laporan keuangan

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Belanja LRA
- 3.2. Neraca
 - 3.2.1. Aset
 - 3.2.2. Kewajiban
 - 3.2.3. Ekuitas
- 3.3. Laporan Operasional (LO)
 - 3.3.1. Pendapatan LO
 - 3.3.2. Beban LO
 - 3.3.3. Surplus/(Defisit) dari Operasi



3.3.4. Kegiatan Non Operasional

3.3.5. Surplus/(Defisit)-LO

3.4. Laporan Perubahan Ekuitasa (LPE)

Bab. IV Penjelasan atau informasi-informasi non keuangan

Bab. V Penutup



BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

3.1.1. Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2023 ,maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diperkenankan menerima pendapatan tersebut.

3.1.2. Belanja

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal Anggaran dan realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024 serta realisasi TA 2023 sebagai berikut :

<i>Belanja Daerah</i>		TA 2024		TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(i)	Belanja Operasi	7.227.616.387,00	6.846.809.975,00	5.818.347.069,00
(ii)	Belanja Modal	811.280.000,00	809.403.323,00	541.525.000,00
<i>Jumlah Belanja Daerah</i>		8.038.896.387,00	7.656.213.298,00	6.359.872.069,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp7.656.213.298,00 atau 95,23% dari Anggaran sebesar Rp8.038.896.387,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.296.341.229,00 atau 20,38% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp6.359.872.069,00.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan realisasi TA 2024 dan 2023 sebagai berikut :

<i>Belanja Operasi</i>		TA 2024		TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(i)	Belanja Pegawai	4.575.247.027,00	4.279.269.313,00	2.869.449.312,00
(ii)	Belanja Barang dan Jasa	2.652.369.360,00	2.567.540.662,00	2.948.897.757,00
(iii)	Belanja Bantuan Sosial			
<i>Jumlah Belanja Operasi</i>		7.227.616.387,00	6.846.809.975,00	5.818.347.069,00



Realisasi Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp6.846.809.975,00 atau 94,73% dari anggaran Rp7.227.616.387,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp308.806.412,00 atau 6,54 % dari realisasi TA 2023 Rp5.818.347.069,00

a. Belanja Pegawai

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.587.586.117,00	2.356.154.779,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.921.119.338,00	1.848.617.376,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.124.723.242,00	1.064.041.016,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	796.396.096,00	784.576.360,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214.029.369,00	167.602.176,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	120.412.964,00	104.094.488,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	93.616.405,00	63.507.688,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.918.650,00	102.270.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.918.650,00	102.270.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	130.220.000,00	96.480.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	71.080.000,00	59.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	59.140.000,00	37.040.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.791.150,00	19.645.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.791.150,00	19.645.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	120.257.610,00	95.739.240,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	63.804.772,00	50.476.740,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	56.452.838,00	45.262.500,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.750.000,00	25.776.042,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.750.000,00	25.776.042,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	500.000,00	24.945,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	300.000,00	13.624,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200.000,00	11.321,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.987.660.910,00	1.923.114.534,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	778.591.114,00	754.162.532,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	455.602.084,00	436.772.301,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	322.989.030,00	317.390.231,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	41.183.103,00	37.708.132,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	24.280.103,00	21.838.629,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	16.903.000,00	15.869.503,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.167.886.693,00	1.131.243.870,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	683.403.147,00	655.158.481,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	484.483.546,00	476.085.389,00
JUMLAH	4.575.247.027,00	4.279.269.313,00



b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Barang	987.848.000,00	948.416.284,00
Belanja Barang Pakai Habis	987.848.000,00	948.416.284,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.100.000,00	1.315.000,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.760.000,00	1.840.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	85.235.245,00	84.698.784,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	51.099.009,00	50.759.820,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	136.471.706,00	127.087.180,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	4.000.000,00	2.459.700,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	509.681.600,00	509.612.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	19.639.400,00	10.412.100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	5.000.000,00	2.255.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perlengkapan Dinas	1.848.000,00	1.848.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Suvenir/Cendera Mata	29.522.040,00	28.146.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.260.000,00	25.235.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	98.991.000,00	97.775.000,00
Belanja Jasa	1.048.019.360,00	1.017.121.359,00
Belanja Jasa Kantor	979.140.000,00	961.879.697,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator, Pembawa Acara,dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	591.840.000,00	591.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	46.410.000,00	46.410.000,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	99.500.000,00	99.350.000,00
Belanja Jasa Penyelenggara Acara	85.290.000,00	84.972.720,00
Belanja Jasa Pembersihan,Pengendalian Hama, dan Fumigasi	28.000.000,00	26.756.550,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film,dan Pemetretan	8.500.000,00	8.300.000,00
Belanja Tagihan Telepon	800.000,00	419.784,00
Belanja Tagihan Air	3.200.000,00	2.198.480,00
Belanja Tagihan Listrik	40.000.000,00	37.845.193,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	2.220.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000,00	49.419.470,00
Belanja Pembayaran Pajak,Bea,dan Perizinan	9.000.000,00	8.547.500,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.187.360,00	26.068.662,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.074.000,00	22.968.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.328.160,00	1.378.059,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.785.200,00	1.722.603,00



Belanja Barang dan Jasa	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.692.000,00	29.173.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19.850.000,00	19.723.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.842.000,00	9.450.000,00
Belanja Pemeliharaan	122.900.000,00	112.814.005,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	97.900.000,00	87.864.005,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	76.000.000,00	76.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.000.000,00	3.174.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	1.020.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.500.000	342.000
Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer -Peralatan Komputer Lainnya	7.400.000,00	7.375.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.950.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	493.602.000,00	489.189.014,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	493.602.000,00	489.189.014,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	324.852.000,00	322.014.014,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	168.750.000,00	167.175.000,00
JUMLAH	2.652.369.360,00	2.567.540.662,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal meliputi Belanja Modal, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya dengan realisasi TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Belanja Modal	2024		2023
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
a. Belanja Peralatan dan Mesin	734.703.100,00	736.280.000,00	517.327.000,00
b. Belanja Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.700.223,00	00,00
c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	00	00	24.198.000,00
Jumlah Belanja Modal	809.403.323,00	811.280.000,00	541.525.000,00

Ralisasi Belanja Modal pada pos belanja modal TA 2024 Sebesar Rp809.403.323,00 atau mencapai 99,76% dari anggaran Rp811.280.000,00 Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023 mengalami kenaikan 49.46% atau sebesar Rp267.878.323,00 .



a. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebagai berikut :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.000.000,00	24.653.100,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	25.000.000,00	24.653.100,00
Belanja Modal Mebel	25.000.000,00	24.653.100,00
Belanja Alat Modal Studio,Komunikasi dan Pemancar	800.000,00	800.000,00
Belanja Modal Alat Studio	800.000,00	800.000,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	800.000,00	800.000,00
Belanja Modal Komputer	701.480.000,00	709.250.000,00
Belanja Modal Komputer Unit	556.450.000,00	555.400.000,00
Belanja Modal Personal Computer	556.450.000,00	555.400.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	154.030.000,00	153.850.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	154.030.000,00	153.850.000,00
JUMLAH	736.280.000,00	734.703.100,00

Ralisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp734.703.100,00 berupa :

No	Barang	Jumlah Barang	Harga Aset
1	Laptop (Core i7, RAM 32GB, 1TB SSD,14")	1	33.056.747,00
2	Biomorf B-Scan Tenprint 1051	1	30.051.588,00
3	CMITech Iris Scanner BMT-20	1	18.531.813,00
4	Topaz SignatureGem T-L(BK) 462	1	11.018.916,00
5	Canon EOS 1500D + Adaptor Canon DC	1	6.010.318,00
6	Powerbank 50,000mAh Li-Ion Battery JASUINDO-ARP02 + JIP Protective Case	1	5.559.544,00
7	USB Hub 4 Ports	1	250.430,00
8	Kain latar merah-biru	1	200.344,00
9	PC HP 200 pro G4 all-in-one	4	35.661.218,00
10	Notebook ASUS i7 Win pro	3	105.180.559,00



11	M-Tix 4-4-2 Fingerprint Scanner	3	89.703.991,00
12	M-Tix Dual iris Finger print scanner	3	54.994.407,00
13	Topaz SignatureGem T-L (BK) 462	3	33.056.747,00
14	Canon EOS 1500D + Adaptor Canon DC	3	15.777.084,00
15	Powerbank 50.000mAh Li-Ion Battery JASUINDO-ARP02 + Protective Case	3	18.932.501,00
16	Usb Hub 4 Ports	3	751.290,00
17	Kain latarmerah-biru	3	601.032,00
18	PC AXIOO myPC One Pro L1 (8S2)	5	55.042.773,00
19	Laptop AXIOO MyBook Pro L1 (8N5)	5	41.018.698,00
20	Meja Kursi Tamu	1	9.990.000,00
21	Sketsel	1	4.440.000,00
22	Cabinet	3	10.223.100,00
23	Primacy Simplex SP00202	4	104.638.824,00
24	Card Printer Sigma EM2S	1	26.059.477,00
25	Webcam C 505 HD USB	3	2.993.719,00
26	Tab A9+ 8/128GB Grey	2	9.048.538,00
27	Scanner Epson DS-410	1	7.511.688,00
28	Printer Epson L3210	1	3.597.754,00
29	Mic Carol Pro 1000	2	550.000,00
30	Standar Mic Panjang	2	250.000,00
JUMLAH			734.703.100,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebagai berikut :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	75.500.000,00	74.700.223,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	75.500.000,00	74.700.223,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	75.500.000,00	74.700.223,00
JUMLAH	75.500.000,00	74.700.223,00



Beda dari tahun sebelumnya di TA 2023 Belanja Modal Aset Tetap lainnya sedangkan di TA 2024 Tidak Belanja Modal Aset Tetap lainnya. Melainkan Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan yaitu Pemeliharaan Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ralisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya TA 2023 Sebesar Rp24.198.000,00 atau mencapai 98,76% dari anggaran Rp24.500.000,00.

Sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 Sebesar Rp74.700.223,00 atau mencapai 98,94% dari anggaran Rp75.000.000,00.

3.2. Neraca

3.2.1. Aset

Saldo Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.380.999.406,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.775.529.122,00 mengalami Penurunan sebesar Rp394.529.716,00 atau 8,26% dan adapun aset yang masih masuk persediaan tetapi sudah tidak terpakai sebesar Rp36.586.000,00.

dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut:

Uraian	2024 (dalam Rupiah)	2023 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			dalam Rupiah	%
ASET LANCAR	1.448.485.402,00	1.814.760.676,00	(366.275.274,00)	(20,18)
ASET TETAP	2.884.624.062,00	2.845.492.704,00	39.131.358,00	1,37
ASET LAINNYA	47.889.942,00	115.275.742,00	(67.385.800,00)	(58,45)
Jumlah	4.380.999.406,00	4.775.529.122,00	(394.529.716,00)	(8,26)

1

1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.448.485.402,00, jika dibandingkan dengan saldo TA 2023 sebesar Rp1.814.760.676,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp366.275.274,00 atau 20,18%. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Aset Lancar TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024 (Rp.)	TA 2023 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Persediaan	1.448.485.402,00	1.814.760.676	(366.275.274,00)	(20,18)
JUMLAH	1.448.485.402,00	1.814.760.676	(366.275.274,00)	(20,18)



Neraca Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 menunjukkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.448.485.402,00 dibanding saldo Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.814.760.676,00. Mengalami Penurunan sebesar Rp366.275.274,00 atau 20,18%. dengan penjelasan sebagai berikut:

		Dalam Rupiah
(1)	Saldo Per 31 Desember 2023	1.814.760.676,00
	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari	1.814.760.676,00
	Alat Tulis Kantor	80.990.000,00
(2)	Bahan Cetak	703.063.876,00
	Bahan Komputer	1.028.678.800,00
		1.814.760.676,00
	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari	23.258.000,00
(3)	Alat Tulis Kantor	572.486.402,00
	Bahan Cetak	852.741.000,00
	Bahan Komputer	1.448.485.402,00
(4) = (1) - (2) - (3)	Saldo Per 31 Desember 2024	1.448.485.402,00

2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.884.624.062,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saldo akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.845.492.704,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.131.358,00 atau 1,37% dari Tahun 2023. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023

Uraian	2024 (dalam Rupiah)	2023 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Peralatan dan Mesin	8.913.665.190,00	9.971.717.134,00	1.058.051.944,00	10,61
Gedung dan Bangunan	2.349.789.056,00	2.275.088.833,00	(74.700.223,00)	(3,28)
JUMLAH	11.263.454.264,00	12.246.805.967,00	983.351.721,00	8,02

a. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil per 31 Desember 2024 sebesar 8.913.665.190,00 dan 2023 adalah sebesar Rp9.971.717.134,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.058.051.944,00 atau 10.61% dari tahun 2023.



Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Saldo TA 2023 (Dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2022 (Dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
Alat Bantu	178.860.000,00	-	-	-	-	178.860.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	1.936.803.885,00	-	-	-	-	1.936.803.885,00
Alat Kantor	541.043.436,00	-	-	-	-	541.043.436,00
Alat Rumah Tangga	756.811.167,00	-	-	24.653.100,00	-	754.466.007,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	126.473.300,00	-	-	-	-	126.473.300,00
Alat Studio	634.208.890,00	-	-	800.000,00	-	469.075.850,00
Alat Komunikasi	2.000.000,00	-	-	-	-	2.000.000,00
Komputer Unit	1.688.525.626,00	-	-	555.400.000,00	-	1.868.075.500,00
Peralatan Komputer	4.092.590.830,0	-	-	153.850.000,00	-	3.060.694.112,0
Peralatan Olahraga	3.800.000,00	-	-	3.800.000,00	-	3.800.000,00
Jumlah	9.971.717.134,00	302.500.000,00	302.500.000,00	546.127.000,00	-	8.913.665.190,00

Berdasarkan uraian table di atas Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.913.665.190,00 sedangkan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada per 31 Desember 2023 adalah Rp9.971.717.134,00 terdapat penurunan antara saldo per 31 Desember 2023 dengan saldo per 31 Desember 2024 di karenakan adanya :

1) Mutasi Debet sebesar Rp738.485.100,00 yang berasal dari Belanja Modal TA 2024 yaitu berupa :

- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp24.635.100,00;
- Belanja Modal Alat Studio Rp800.000,00.
- Belanja Modal Komputer Unit Rp555.400.000,00
- Belanja Peralatan Komputer Rp153.850.000,00
- Belanja Peralatan Olahraga Rp3.800.000

b. Gedung dan Bangunan

Saldo Neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah adanya Audited per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.349.789.056 dan Rp2.275.088.833,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.700.223 atau 3,28% dari tahun 2023 . Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada berikut:



Gedung dan Bangunan TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Saldo TA 2023 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2024 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
Bangunan Gedung Kantor	2.250.523.833,00	-	-	74.700.223	-	2.325.224.056,00
Bangunan Gedung Instalasi	24.565.000,00	-	-	-	-	24.565.000,00
Jumlah	2.275.088.833,00	-	-	-	-	2.349.789.056,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2023	:	Dalam Rupiah 2.275.088.833,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Belanja Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	:	74.700.223
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Belanja Gedung dan Bangunan Tempat Kerja	:	-
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2024		2.349.789.056,00

c. Akumulasi Penyusutan

Pada tabel di bawah ini menunjukkan bahwa Saldo Neraca Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024 adalah sebesar (Rp8.373.830.184,00), Jika dibandingkan dengan saldo TA 2023 sebesar (Rp9.401.313.263,00) mengalami penurunan sebesar (Rp1.027.483.079,00) atau 10,92%. penurunan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2023 dengan penjelasan dibawah ini.

Akumulasi Penyusutan TA 2024 dan TA 2023

Uraian	Saldo TA 2023 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2023 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.472.543.906,00)	1.766.209.922	27.520.262,00	-	668.201.656,00	(7.402.055.902,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(928.769.357,00)	-	48.004.925,00	-	-	(976.774.282,00)
Jumlah	(9.401.313.263,00)	1.766.209.922	75.525.187,00	-	668.201.656,00	(8.373.830.184,00)



Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2023	:	Dalam Rupiah (9.401.313.263)
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Akumulasi Penyusutan	:	1.766.209.922
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Beban Tahun 2022	:	743.726.843,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2024		(8.373.830.184,00)

d. Aset Lainnya

Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa saldo Aset Lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2023 adalah sebesar Rp115.275.742,00 sedangkan TA 2024 saldonya Rp47.889.942,00. Saldo Aset lainnya tersebut berasal dari Saldo Aset Lain-Lain dan Akumulasi Aset lain lain. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel . Aset Lainnya TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024 (Rp.)	TA 2023 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang) (Rp.)	%
1. Aset Tidak Berwujud	62.533.000,00	274.268.826,00	(211.735.826,00)	77,20
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.463.058,00)	(158.993.084,00)	(144.530.026,00)	90,90
JUMLAH	47.889.942,00	115.275.742,00	(67.385.800,00)	58,45

1. Aset Tidak Berwujud

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa saldo Aset Tidak Berwujud TA 2024 adalah sebesar Rp47.889.942,00 sedangkan pada TA 2023 memiliki saldo Rp115.275.742,00

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud pada TA 2024 sebesar (Rp14.463.058,00) sedangkan pada TA 2023 memiliki saldo (Rp158.993.084,00,00).



3.2.2. Kewajiban

Saldo Kewajiban di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024 adalah sebesar Rp5.483.656,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2023 sebesar Rp3.466.917,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.016.739,00 atau 58,17%. Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepenuhnya berasal dari kewajiban Jangka Pendek, dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel Kewajiban TA 2024 dan TA 2023

Uraian	TA 2024 (Rp.)	TA 2023 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
U Kewajiban Jangka Pendek	5.483.656,00	3.466.917,00	2.016.739,00	58,17
U JUMLAH	5.483.656,00	3.466.917,00	2.016.739,00	58,17

utang Jangka Pendek per 31 Desember 2024 berupa utang beban barang dan jasa terdiri dari :

- Beban tagihan telepon sebesar Rp31.875,00;
- Beban tagihan air sebesar Rp187.815,00;
- Beban tagihan listrik sebesar Rp3.964.604,00;
- Beban tagihan internet sebesar Rp1.299.380,00;

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2022	:	Dalam Rupiah 3.466.917,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Pembayaran utang belanja tahun 2022	:	2.016.739,00 2.016.739,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Utang belanja tahun 2023	:	5.483.656,00 5.483.656,00
(4)=(1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2024		5.483.656,00

3.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.375.515.750,00 dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.772.082.205,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp396.566.455,00 atau 8,31%.



3.3. Laporan Operasional (LO)

3.3.1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan – Lo di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2023 sebesar Rp596.456.840,00 hanya terdiri dari Pendapatan Hibah-Lo jika dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp908.116.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp311.659.360,00 atau 34,31%. Hal tersebut disebabkan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Menerima Pendapatan Asli daerah yang Sah hanya sampai Bulan Mei 2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2023 ,maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak diperkenankan menerima pendapatan tersebut.

3.3.2. Beban-LO

Realisasi Beban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2024 adalah sebesar Rp8.516.983.730,00, Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.468.431.438,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.048.552.292,00 atau (14,03%). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel III. 2024 sebagai berikut:

Beban-LO

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2024	2023	(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	4.225.012.476,00	2.869.449.312,00	1.355.563.164,00	47,24
2	Beban Persediaan	1.913.751.494,00	1.871.196.490,00	42.555.004,00	2,27
3	Beban Jasa	1.019.158.098,00	1.094.613.335,00	(75.655.237,00)	(6,91)
4	Beban Pemeliharaan	112.814.005,00	149.517.299,00	(36.703.294,00)	(24,55)
5	Beban Perjalanan Dinas	489.189.014,00	428.604.481,00	60.584.533,00	14,14
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	757.058.643,00	1.054.850.521,00	(297.791.878,00)	(28,23)
	Jumlah	8.516.983.730,00	7.468.431.438,00	1.048.552.292	14,03



1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai TA 2024 dan TA 2023 setelah masing masing sebesar Rp4.225.012.476,00 dan Rp2.896.449.312,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.355.563.164,00 atau (47,24%) dari TA 2023.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2024

Uraian Beban Pegawai	Jumlah
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.587.586.117,00
Belanja Gaji Pokok ASN	1.921.119.338,00
Belanja Gaji Pokok PNS	1.124.723.242,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	796.396.096,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214.029.369,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	120.412.964,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	93.616.405,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	135.918.650,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	135.918.650,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	130.220.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	71.080.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	59.140.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.791.150,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.791.150,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	120.257.610,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	63.804.772,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	56.452.838,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39.750.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.750.000,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	500.000,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	300.000,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.987.660.910,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	778.591.114,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	455.602.084,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	322.989.030,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	41.183.103,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	24.280.103,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	16.903.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.167.886.693,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	683.403.147,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	484.483.546,00
JUMLAH	4.575.247.027,00



BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan TA 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam TA 2024 serta realisasi TA sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2024.

Wonosobo, 17 Maret 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Wonosobo ,



TARJO, S.Sos, M.Si

NIP. 19650807 198607 1 001